SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

Jalan D.I Panjaitan No. 6, Kec. Baolan
Email : set.tolitoli@bawaslu.go.id
Laman : tolitoli.bawaslu.go.id

Nomor : 334/PM.00.02/KST-13/9/2023 Tolitoli, 11 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penyusunan DPTb dan DPK**

Kepada Yth.
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Teriring salam dan doa semoga aktivitas Kita dalam lindungan Allah SWT, Amiiin

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Jadwal Dan Tahapan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.

B. Isi Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK di wilayah Kabupaten Tolitoli, Bawaslu Kabupaten Tolitoli mengimbau kepada KPU Kabupaten Tolitoil untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemilih yang mendaftar sebagai DPTb/DPTbLN tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang

menjadi syarat pemilih DPTb/DPTbLN (*Pasal 116 ayat (3) dan Pasal 120 (3) PKPU Nomor 7 Tahun 2022*), meliputi :

a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
b. menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
d. menjalani rehabilitasi narkoba (khusus dalam negeri);
e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan (khusu dalam negeri);
f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
g. pindah domisili;
h. tertimpa bencana alam;
i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau
j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Pemilih yang memenuhi syarat sebagai DPTb/DPTbLN tidak terdaftar menjadi DPTb/DPTbLN karena tidak melaporkan kepada PPS/PPK/KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum pemungutan suara (15 Januari 2024) dengan keadaan sebagai berikut :
   a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat pemungutan suara;
   b. menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
   c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
   d. menjalani rehabilitasi narkoba (khusus dalam negeri);
   e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan (khusu dalam negeri);
   f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
   g. pindah domisili;
   h. tertimpa bencana alam;
   i. bekerja di luar domisilinya
3. Pemilih yang memenuhi syarat sebagai DPTb/DPTbLN sebagaimana diatur dalam putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 tidak terdaftar menjadi DPTb/DPTbLN karena tidak melaporkan kepada PPS/PPK/KPU

Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh hari) sebelum hari pemungutan suara (7 Februari 2024) dengan keadaan sebagai berikut :

a. pemilih sakit;
b. pemilih yang tertimpa bencana;
c. pemilih yang menjadi tahanan;
d. pemilih yang menjalankan tugas saat pemungutan suara

4. Pemilih yang pindah domisili mengalami kesulitan mengurus formulir model A-Surat Pindah Memilih;
5. KPU Kabupaten/Kota bersama PPK dan PPS agar melakukan pendataan DPTb/DPTbLN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
   a. melakukan pencermatan terhadap pendataan DPTb/DPTbLN yang dilakukan meliputi : 1) kebenaran identitas dalam DPT dengan KTP-el atau KK untuk pemilih dalam negeri, atau kebenaran identitas dalam DPTLN dengan KTP-el, KK, Paspor, atau Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk pemilih luar negeri, 2) pengecekan data pada DPT/DPTLN ditempat asal (*Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) PKPU Nomor 7 Tahun 2022*);
   b. meminta pemilih untuk menyerahkan dokumen bukti dukung alasan pemilih terdaftar dalam DPT untuk pindah memilih (*Surat KPU Nomor 695/PL.01-SD/14/2023*);
   c. meminta pemilih untuk menyerahkan dokumen bukti dukung alasan pemilih terdaftar dalam DPT untuk pindah memilih, memeriksa kelengkapan dokumen yang dimaksud, dan/atau mengunggah dokumen bukti alasan pemilih terdaftar dalam DPT untuk pindah memilih ke dalam Sidalih (*Surat KPU Nomor 695/PL.01-SD/14/2023*);
   d. memberikan formulir model A-Surat Pindah Memilih/formulir model A-Surat Pindah Memilih LN kepada Pemilih DPTb/DPTbLN (*Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (1) PKPU Nomor 7 Tahun 2022*);
   e. menyusun DPTb/DPTbLN dengan menggunakan formulir model A-Surat Pindah Memilih LN kepada Pemilih DPTb/DPTbLN (*Pasal 119 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (1) PKPU Nomor 7 Tahun 2022*);
   f. mencoret pemilih yang terdaftar dalam DPTb/DPTbLN dari DPT/DPTLN asal (*Pasal 119 ayat (3) dan Pasal 123 ayat (3) PKPU Nomor 7 Tahun 2022*);
   g. melakukan rekapitulasi DPTb/DPTbLN dengan menggunakan formulir model A-Rekap Pemilih Pindahan/ Formulir Model A PPLN-Rekap Daftar

Pemilih Pindahan (*Pasal 119 ayat (2) dan Pasal 123 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2022*);

h. melakukan evaluasi pindah memilh setiap bulannya (*Surat KPU Nomor 695/PL.01-SD/14/2023*).

6. Memperhatikan jumlah DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN agar tidak melebihi surat suara cadangan, yakni 2 % (dua persen) dari DPT (*Pasal 350 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*);
7. Memberikan akses terkait DPTb/DPTbLN dan potensi DPK/DPKLN kepada pengawas pemilu untuk mengawasi proses penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN secara maksimal.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,
TTD

FAJAR SYADIK

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat

Irpan, SH
Nip. 19810422 201001 1 009